

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembentukan Relasi Kuasa dalam Kerjasama Penggarapan Sawah

Relasi kuasa dalam kerja sama penggarapan lahan sawah di Kabupaten Banjar tidak terbentuk secara tunggal berdasarkan kepemilikan lahan, tetapi merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang memengaruhi hubungan antara pemilik lahan dan penggarap. Faktor-faktor tersebut meliputi a). kepemilikan lahan sebagai modal ekonomi; b). penguasaan pengetahuan dan keterampilan bertani sebagai modal budaya; c). kepercayaan sebagai modal sosial; d).kebiasaan masyarakat Banjar yang telah berlangsung secara turun-temurun; e).ketergantungan ekonomi penggarap terhadap akses lahan; f). serta penguasaan informasi mengenai proses produksi pertanian. Berdasarkan analisis menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault, teori praktik Pierre Bourdieu, dan teori James C. Scott, penelitian ini menemukan tiga model relasi kuasa yaitu Relasi Kuasa Seimbang, Relasi Kuasa Dominasi Pemilik lahan, dan Relasi Kuasa dominasi Penggarap.

2. Standar Etika Terhadap Model Relasi Kuasa Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan standar etika Hukum Ekonomi Syariah yang meliputi prinsip keadilan (*al-'adalah*), prinsip kerelaan (*an-taraḍin*),

prinsip amanah dan transparansi, prinsip keseimbangan keuntungan dan risiko (*al-ghunmu bi al-ghurmi*), serta prinsip kemaslahatan (*maslahah*), model relasi kuasa seimbang merupakan model yang paling mendekati nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah. Hal tersebut terlihat dari adanya musyawarah dalam pengambilan keputusan, pembagian risiko yang proporsional, keterbukaan informasi, serta hubungan yang didasarkan pada saling percaya. Sedangkan model relasi dominasi pemilik lahan dan dominasi penggarap belum mendekati nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah dan perlu penyesuaian lebih lanjut.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai relasi kuasa antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam praktik bagi hasil pertanian di Kabupaten Banjar, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada pemilik lahan dan petani penggarap agar membuat kesepakatan kerja sama yang lebih jelas terkait pembagian hasil, pembagian biaya produksi, serta tanggung jawab apabila terjadi gagal panen. Meskipun praktik akad lisan telah menjadi kebiasaan masyarakat, namun adanya kejelasan kesepakatan akan membantu menciptakan hubungan kerja sama yang lebih adil dan mengurangi potensi perselisihan di kemudian hari.
2. Kepada pemilik lahan agar lebih terbuka dan terlibat dalam proses pengelolaan pertanian sehingga tidak hanya mengetahui hasil akhir

pembagian panen, tetapi juga memahami biaya dan risiko yang ditanggung petani penggarap. Keterlibatan tersebut penting untuk menciptakan keseimbangan tanggung jawab antara kedua belah pihak.

3. Kepada petani penggarap agar tetap menjaga kejujuran dan keterbukaan dalam pengelolaan hasil pertanian, terutama terkait informasi hasil panen dan biaya produksi. Transparansi dalam kerja sama pertanian akan memperkuat hubungan saling percaya antara pemilik lahan dan penggarap.
4. Kepada tokoh agama dan pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai praktik bagi hasil pertanian yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait konsep keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta pentingnya akad yang jelas dalam kerja sama pertanian.
5. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan yang lebih luas, seperti mengkaji perlindungan hukum terhadap petani penggarap, dampak kesejahteraan ekonomi masyarakat agraris, maupun implementasi akad muzara'ah dan mukhabarah dalam praktik pertanian modern.